



P U T U S A N

Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aldi Alfianto Alias Aco;
Tempat lahir : Ujung Pandang/Makassar;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 29 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Bula Rt.01/ Rw.01 Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 2 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 279/Pid.B/ 2018/PN Tte, tanggal 5 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte, tanggal 5 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALDI ALFIANTO Alias ACO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI ALFIANTO Alias ACO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor roda dua Honda beat warna Hitam dengan No Polisi DG 3973 KH dan No rangka MHIJF5130CK058010 Dan no mesin JF51E2999257

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. ISKANDAR HI. KARIM

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **ALDI ALFIANTO Alias ACO** bersama-sama dengan Sdr. ANDRI CASRTIANTO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Juli 2018, bertempat di Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "***Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban ISKANDAR Hi KARIM, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRI CASRTIANTO (Daftar Pencarian Orang) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah menuju ke Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota ternate, setelah tiba di depan rumah saksi korban, terdakwa melihat ada sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DG 3973 KH sedang parkir di teras depan rumah saksi korban yang saat itu tidak dikunci setir, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke teras rumah yang tidak ada pagarnya, lalu dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mendorong sepeda motor honda beat warna hitam tersebut keluar dari teras rumah menuju ke jalan, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor yang diambilnya, setelah itu Sdr. ANDRI CASRTIANTO dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya meletakkan kaki kanan pada knalpot sepeda motor yang diambil oleh terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di sekitar kalumata galian, kemudian terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan menyambungkan kabel kontak star hingga motor tersebut hidup, setelah itu terdakwa membawa motor tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Kel. Bula Kec. Pulau Ternate;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte



- Bahwa keesokan harinya terdakwa membeli cat pilox warna merah 2 kaleng dan warna silver 1 kaleng, lalu terdakwa memilox bodi sepeda motor yang terdakwa ambil dengan warna silver, selanjutnya terdakwa kembali memilox bodi sepeda motor tersebut dengan menggunakan pilox warna merah, kemudian terdakwa menjual sepeda motor Merk Honda Beat yang sudah di cat pilox merah tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dimana uang hasil penjualan terdakwa bagikan kepada Sdr. ANDRI CASRTIANTO sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DG 3973 KH tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin dari pemiliknya yaitu *saksi korban ISKANDAR Hi KARIM*;
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDRI CASRTIANTO (Daftar Pencarian Orang), saksi korban *ISKANDAR Hi KARIM* mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan no Pol DG 3973 KH, nomor rangka MH1JF5130CK058010, dan nomor mesin JF51E2999257, atau setidaknya kerugian material sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ALDI ALFIANTO Alias ACO** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada waktu di bulan Juli 2018, bertempat di Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "***Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik***

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte



saksi korban ISKANDAR Hi KARIM, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRI CASRTIANTO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah menuju ke Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota ternate, setelah tiba di depan rumah saksi korban, terdakwa melihat ada sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DG 3973 KH sedang parkir di teras depan rumah saksi korban yang saat itu tidak dikunci setir, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke teras rumah yang tidak ada pagarnya, lalu dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mendorong sepeda motor honda beat warna hitam tersebut keluar dari teras rumah menuju ke jalan, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor yang diambilnya, setelah itu Sdr. ANDRI CASRTIANTO dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya meletakkan kaki kanan pada knalpot sepeda motor yang diambil oleh terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di sekitar kalumata galian, kemudian terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan menyambungkan kabel kontak star hingga motor tersebut hidup, setelah itu terdakwa membawa motor tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Kel. Bula Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membeli cat pilox warna merah 2 kaleng dan warna silver 1 kaleng, lalu terdakwa memilox bodi sepeda motor yang terdakwa ambil dengan warna silver, selanjutnya terdakwa kembali memilox bodi sepeda motor tersebut dengan menggunakan pilox warna merah, kemudian terdakwa menjual sepeda motor Merk Honda Beat yang sudah di cat pilox merah tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dimana uang hasil penjualan terdakwa bagikan kepada Sdr. ANDRI CASRTIANTO sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte



- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DG 3973 KH tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin dari pemiliknya yaitu *saksi korban ISKANDAR Hi KARIM*;
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban *ISKANDAR Hi KARIM* mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan no Pol DG 3973 KH, nomor rangka MH1JF5130CK058010, dan nomor mesin JF51E2999257, atau setidaknya kerugian material sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andi Putra Alias Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana mereka melakukan pencurian tersebut, namun saat di mintai keterangan dikantor polisi terdakwa Aldi Alfianto Alias Aco mengakui bahwa ia bersama dengan saudara Andri Casrtianto (DPO) melakukan pencurian sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DG 3973 KH sedang parkir di teras depan rumah korban di Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor dari teras rumah korban ke depan jalan, kemudian bersama-sama dengan Andri Casrtianto (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Kel. Bula Kec. Pulau Ternate ;
- Bahwa saksi pernah menemui terdakwa di rumahnya untuk meminjam felek motor, namun terdakwa memberikan satu kali

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte



dengan motornya yang mana tujuan saksi meminjamnya adalah untuk menjadikan motor balapan, kemudian saksi bawa pulang ke kos – kosan saksi yang beralamat di Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

- Bahwa saksi menggunakan motor tersebut selama 1 minggu, setelah itu saksi menyerahkan kembali motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pengakuan dari saudara Aldi Alfianto Alias Aco bahwa awalnya motor tersebut berwarna hitam namun yang bersangkutan merubahnya menjadi warna Merah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Muslimin M. Saleh Alias Ucim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana mereka melakukan pencurian tersebut, namun saat di mintai keterangan dikantor polisi terdakwa Aldi Alfianto Alias Aco mengakui bahwa ia bersama dengan sdr. Andri Casrtianto (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 melakukan pencurian sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DG 3973 KH sedang parkir di teras depan rumah korban di Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan;
- Bahwa saksi berteman dekat dengan sdr. Andri Casrtianto, dan Sdr. Andri Casrtianto pernah menceritakan kepada saksi bahwa ia bersama dengan terdakwa Aldi Alfianto Alias Aco telah mengambil 1 (satu) unit motor honda Biet di teras rumah korban yang beralamat di Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan, dan sepeda motor tersebut dipegang oleh terdakwa Aldi Alfianto Alias Aco;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa diamankan oleh anggota Polisi, saat itu barang bukti satu unit motor honda beat warna merah ada bersama terdakwa;
- Bahwa saksi telah menjalani proses hukum terkait dengan pencurian sepeda motor, dimana saksi pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan terdakwa Aldi Alfianto Alias Aco pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 di perumahan blok A Kel. Ngade

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte



Kec. Ternate Selatan mengambil motor merek Yamaha jupiter Z warna biru hitam, dan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 di Kel. Jati Kec. Kota Ternate Selatan mengambil motor merek Yamaha MIO Sporti warna putih;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 kurang lebih pukul 03.00 wit bertempat Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota ternate terdakwa bersama-sama dengan sdr Andri Casrtianto (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DG 3973 KH;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara terdakwa turun dari motor dan masuk ke teras rumah yang tidak ada pagarnya lalu dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mendorong sepeda motor honda beat warna hitam tersebut keluar dari teras rumah menuju ke jalan, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor yang diambilnya, setelah itu Sdr. Andri Casrtianto dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya meletakkan kaki kanan pada knalpot sepeda motor yang diambil oleh terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di sekitar kalumata galian, kemudian terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan menyambungkan kabel kontak star hingga motor tersebut hidup, setelah itu terdakwa membawa motor tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Kel. Bula Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membeli cat pilox warna merah 2 kaleng dan warna silver 1 kaleng, lalu terdakwa memilox bodi sepeda motor dengan warna silver, selanjutnya terdakwa kembali memilox bodi sepeda motor tersebut dengan menggunakan pilox warna merah;
- Bahwa maksud terdakwa memilox sepeda motor Honda Beat tersebut agar Orang/ korban tidak mengenali motor tersebut;



- Bahwa terdakwa masuk kedalam halaman depan rumah dan mengambil sepeda motor milik korban tanpa sepengetahuan/ ijin dari korban;
- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan pencurian bersama-sama sdr. Muslimin Salim Alias Ucin pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 di perumahan blok A Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan mengambil motor merek Yamaha jupiter Z warna biru hitam, dan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 di Kel. Jati Kec. Kota Ternate Selatan mengambil motor merek Yamaha MIO Sporti warna putih;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor roda dua Honda beat warna Hitam dengan No Polisi DG 3973 KH dan No rangka MHUJF5130CK058010 Dan no mesin JF51E2999257 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 kurang lebih pukul 03.00 wit bertempat Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota ternate terdakwa bersama-sama dengan sdr Andri Casrtianto (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor Polisi DG 3973 KH;
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara terdakwa turun dari motor dan masuk ke teras rumah yang tidak ada pagarnya lalu dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mendorong sepeda motor honda beat warna hitam tersebut keluar dari teras rumah menuju ke jalan, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor yang diambilnya,

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte



setelah itu Sdr. Andri Casrtianto dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya meletakkan kaki kanan pada knalpot sepeda motor yang diambil oleh terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di sekitar kalumata galian, kemudian terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan menyambungkan kabel kontak star hingga motor tersebut hidup, setelah itu terdakwa membawa motor tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Kel. Bula Kec. Pulau Ternate;

- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa membeli cat pilox warna merah 2 kaleng dan warna silver 1 kaleng, lalu terdakwa memilox bodi sepeda motor dengan warna silver, selanjutnya terdakwa kembali memilox bodi sepeda motor tersebut dengan menggunakan pilox warna merah;
- Bahwa benar maksud terdakwa memilox sepeda motor Honda Beat tersebut agar Orang/ korban tidak mengenali motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam halaman depan rumah dan mengambil sepeda motor milik korban tanpa sepengetahuan/ ijin dari korban;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah melakukan pencurian bersama-sama sdr. Muslimin Salim Alias Ucin pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 di perumahan blok A Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan mengambil motor merek Yamaha jupiter Z warna biru hitam, dan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 di Kel. Jati Kec. Kota Ternate Selatan mengambil motor merek Yamaha MIO Sporti warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP ;

Halaman **10** dari **17 Halaman** Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Aldi Alfianto Alias Aco atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, Bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wit bertempat di Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor roda dua Honda beat warna Hitam dengan No Polisi DG 3973 KH dan No rangka MHJF5130CK058010 Dan no mesin JF51E2999257;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte



Ad.3. Tentang Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sebagaimana dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor roda dua Honda beat warna Hitam dengan No Polisi DG 3973 KH dan No rangka MHIJF5130CK058010 Dan no mesin JF51E2999257 adalah milik Iskandar Hi Karim baik sebagian maupun seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor roda dua Honda beat warna Hitam dengan No Polisi DG 3973 KH dan No rangka MHIJF5130CK058010 Dan no mesin JF51E2999257 tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yaitu Iskandar Hi Karim dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.5. Tentang Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah pelaku dalam melakukan tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara terdakwa turun dari motor dan masuk ke teras rumah yang tidak ada pagarnya lalu dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mendorong sepeda motor honda beat warna hitam tersebut keluar dari teras rumah menuju ke jalan, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor yang diambalnya, setelah itu Sdr. Andri Casrtianto dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya meletakkan kaki kanan pada knalpot sepeda motor yang diambil oleh terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di sekitar kalumata galian, kemudian terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan menyambungkan kabel kontak star hingga motor tersebut hidup, setelah itu terdakwa membawa motor tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Kel. Bula Kec. Pulau Ternate serta sesuai fakta persidangan Hakim melihat ada pembagian tugas dan peran yang berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Aldi Alfianto Alias Aco, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembedah maka Majelis berpendapat bahwa

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman **15** dari **17 Halaman** Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte



- Terdakwa sudah berulang-ulang kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor roda dua Honda beat warna Hitam dengan No Polisi DG 3973 KH dan No rangka MH1JF5130CK058010 Dan no mesin JF51E2999257 adalah milik Iskandar Hi. Karim maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Iskandar Hi. Karim;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Aldi Alfianto Alias Aco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Kendaraan bermotor roda dua Honda beat warna Hitam dengan No Polisi DG 3973 KH dan No rangka MHIJF5130CK058010 Dan no mesin JF51E2999257;Dikembalikan kepada pemiliknya Iskandar Hi. Karim
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh kami Erni L Gumolili, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Erni L Gumolili, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Herlina Hermansyah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Tte